

MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

Depok, 29 Januari 2018

Nomor

: 384 31/EXT-MUTU/I/2018

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK PT Athar Marzuki Pusako

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

: PT Athar Marzuki Pusako 🗸

No.IUIPHHK

: No. 522/14481/V.16/2017

Alamat Kantor

: Jl. Lintas Timur, Simpang Lima — Unit II, RT 001 / RW 005, Purwajaya,

Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung

Alamat Pabrik

: Kampung Agung Dalam, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang,

Provinsi Lampung

Tanggal Kegiatan

: 15 – 17 Januari 2018

Jenis Kegiatan

: Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito

Kepala Operasional SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

1. Direktur PPHH

2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

3. Kepala BPHP Wilayah VI

4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI PT ATHAR MARZUKI PUSAKO Nomor: 384.31/EXT-MUTU/I/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

Nama Auditee

: PT Athar Marzuki Pusako

b. Alamat Kantor

: Jl. Lintas Timur, Simpang Lima – Unit II, RT 001 / RW 005, Purwajaya,

Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung

Alamat Pabrik

: Kampung Agung Dalam, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang

Bawang, Provinsi Lampung

c. No. Izin IUIPHHK

: No. 522/14481/V.16/2017

d. Kapasitas dan Produk

: Kayu Gergajian = 5.750 M^3

e. Tanggal Pelaksanaan

: 15 – 17 Januari 2018

f. Jenis Kegiatan

: Assessment VLK Industri

g. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-494

h. Tanggal Terbit

: 29 Januari 2018

i. Tanggal Berakhir

: 28 Januari 2024

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 29 Januari 2018

Bambang Gunardjito

Kepala Operasional SBU Sertifikasi Kehutanan

E-mail: webmaster@mutucertification.com Website: www.mutucertification.com



KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 024.7/SKEP-MUTU/I/2018

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT ATHAR MARZUKI PUSAKO LAMPUNG

Menimbang

- 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
- 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

- 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
- 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
- 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
- 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
- 6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan

Kontrak No.: 0008.3/MUTU/LVLKIndustri/I/2018, tanggal 05 Januari 2018 antara PT ATHAR MARZUKI PUSAKO dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

Halaman 1 dari 4

E-mail: webmaster@mutucertification.com Website: www.mutucertification.com



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PT ATHAR MARZUKI PUSAKO dinyatakan "MEMENUHI" penilaian PERTAMA

> standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Jenderal P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi

s.d. Rp 500 juta

KEDUA Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT ATHAR MARZUKI

PUSAKO dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-494, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan 28 Januari 2024.

KETIGA Pelaksanaan Penilikan (Surveillance) dilakukan sekali dalam dua tahun,

> selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan

standar verifikasi yang berlaku.

Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginyestigasi KEEMPAT

> terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran

Dokumen Kontrak).

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit KELIMA

Khusus dibebankan kepada PT ATHAR MARZUKI PUSAKO.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. **KEENAM**

Ditetapkan di : Depok

Irham Budiman

Pada Tanggal: 29 Januari 2018

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
- 2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
- 3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 4. Arsip.

Halaman 2 dari 4



RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email:

telepon/faks.

/Email

wsc@mutucertification.com

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

Standar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada

Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan

Hak.

3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

g. Auditor : Wahidan BR(Lead Auditor)

h. Tim Pengambil : 1. Didik Heru Untoro

Keputusan 2. Bambang Gunardjito



(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin : PT. ATHAR MARZUKI PUSAKO

b. Nomor & Tanggal SK : -

c. Luas dan Lokasi

Jl. Lintas Timur, Simpang Lima – Unit II, RT.001/RW.005,

d. Alamat Kantor : Purwajaya, Kecamatan Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang,

Provinsi Lampung

e. Alamat Pabrik Kampung Agung Dalam, Kecamatan Banjar Margo,

Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung

f. Nomortelepon/faks/E-mail : -

➤ Direktur Utama : Tn. DR. Agus Marzuki, SH., M.Kn., M.Hum.

g. Pengurus : ➤ Diektur : Tn. Grek Stephen, ST.

➤ Komisaris : Ny. Lona Aprilla, ST.

h. Izin Industri dan Kapasitas Produksi

IUIPHHK	Jenis Industri	Ragam Produk	Kapasitas Izin (M3/tahun)
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Lampung atas nama Gubernur Lampung Nomor: 522/14481/V.16/2017 tanggal 8 Desember 2017	Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian	5,750.00



MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa 16 Januari 2018 Kantor Pusat PT. Athar M.P.	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Athar Marzuki Pusako Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16 – 18 Januari 2018 Kantor, Pabrik, Pemasok Kayu Bulat Hutan Hak di Kab. Tulang Bawang	 Legalitas Usaha Legalitas Bahan Baku Cek DKP Dok. Penjualan Domestik K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Kamis 18 Januari 2018 Kantor Pusat PT. Athar M.P.	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Athar Marzuki Pusako f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Senin, 29 Januari 2018 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Athar Marzuki Pusako "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.



MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

(4) Resume Hasil Penilaian:


(4) Kesume Hasii Penii Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak Diterapkan	
Kriteria 1.1. Unit usaha dal memiliki izin y	am bentuk (a) Indust	ri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan
Indikator 1.1.1. Unit usaha ada	lah produsen yang m	emiliki izin yang sah.
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian dan perubahan terakhir PT. Athar Marzuki Pusako yang telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Athar Marzuki Pusako memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Athar Marzuki Pusako sudah tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Athar Marzuki Pusako memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa SPPL yang sudah mendapatkan rekomendasi persetujuan dari pihak yang berwenang di Kabupaten Tulang Bawang.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI)	Memenuhi	IUIPHHK diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. RPBBI PT. Athar Marzuki Pusako baru dilakukan pada Januari 2018 sehingga data realisasi sebelumnya yaitu November dan Desember 2017 belum masuk dalam pelaporan RPBBI namun dilaporkan dalam realisasi penerimaan dokumen angkutan dan LMKB. Realisasi pemenuhan bahan baku RPBBI tahun berjalan 2018 belum bisa diverifikasi karena realisasi penerimaan bahan baku bulan berjalan di Januari 2018 belum selesai dan belum dilaporkan.





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak Diterapkan	
Kriteria 1.2.Importir kayu dan p	_	
Indikator 1.2.1.Importir adalah	importir yang memi	, -
Verifier		PT. ATHAR MARZUKI PUSAKO tidak terdaftar sebagai
Dokumen pengakuan /	Non Aplicable	importir
pengenal sebagai importir.		
Indikator 1.2.2.Importir memili	iki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier		PT. ATHAR MARZUKI PUSAKO tidak terdaftar sebagai
Verifier Panduan/pedoman/		importir
prosedur pelaksanaan dan	Non Aplicable	
bukti pelaksanaan sistem uji	110117101101010	
tuntas (due diligence)		
importir.		
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam b	•	
•	miliki akte notaris	pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok	Т	
Verifier		PT. Athar Marzuki Pusako tidak membentuk kelompok
Akte notaris pembentukan	Non Aplicable	dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
kelompok atau dokumen	·	
pembentukan kelompok.		
Verifier		PT. Athar Marzuki Pusako tidak membentuk kelompok
Internal audit anggota	Non Aplicable	dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
kelompok		





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan polahannya.	•	nelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
Indikator 2.1.1. Unit usaha ma	mpu membuktikan b	ahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang
verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	PT. Athar Marzuki Pusako, seluruh penerimaan bahan baku kayu-nya dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota bukti Bayar dan Surat Keterangan rantai pasokan.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusako selama periode audit tidak terdapat penerimaan bahan baku berupa kayu bulat hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu gergajian dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stok LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlakudan sesuai dengan SK lokasi penempatan. IUIPHHK PT. Athar Marzuki Pusako tidak membeli, menerima dan mengolah kayu lelang atas sitaan aparat berwenang sebagai barang bukti dari hasil tindak kejahatan lingkungan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Selama periode Audit PT. Athar Marzuki Pusako tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Diterapkan	
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Audit PT. Athar Marzuki Pusako diketahui bahwa perusahaan tidak menggunakan kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Non Aplicable	seluruh pemasok bahan baku Kayu bulat hutan hak PT. Athar Marzuki Pusako, telah diverifikasi melalui hasil pengecekan DKP-nya
i. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mamp	ou membuktikan bah	wa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusako tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusako tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusako tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
d. Invoice.	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusako tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusako tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusako tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusakotidak melakukan impor Bahan Baku Industri
h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusakotidak melakukan impor Bahan Baku Industri
i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusako tidak melakukan impor Bahan Baku Industri




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha me	nerapkan sistem per	nelusuran kayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Athar Marzuki Pusako telah menerapkan Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT. Athar Marzuki Pusako sesuai dengan LMKB/LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan IUIPHHK yang dimiliki dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Athar Marzuki Pusako tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
Indikator 2.1.4. Proses pengola pengrajin/industri rumah tangg		jasa dengan pihak lain (industri lain atau
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaan
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Tidak ada penjasaan
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaan
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaan
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaan





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
Kritaria 2.1 Pardagangan atau	Diterapkan	hasil produksi dengan tujuan domestik
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Indikator 3.1.1. Unit usaha me pemindahtanganan hasil produ		angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau omestik.
Verifier		Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk
Dokumen angkutan hasil	Memenuhi	dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen
hutan yang sah.		angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu	olahan untuk ekspor	
Indikator 3.2.1. Pengapalan ka	yu olahan untuk eksp	oor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Ekspor Barang (PEB).		
a. Produk hasil olahan kayu	Non Aplicable	
yang diekspor.	- Trom Apricable	
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	
c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	
d. Invoice.	Non Aplicable	
e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	
	Non Apricable	
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib		PT. Athar Marzuki Pusako belum melakukan penjualan
dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	ekspor. Seluruh produk kayu gergajian masih untuk pasar domestik.
g. Hasil verifikasi teknis		
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk		
produk yang wajib verifikasi	Non Aplicable	
teknis.		
h. Bukti pembayaran bea	Niam Andrashia	
keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	
i. Dokumen lain yang relevan	Non Aplicable	
(diantaranya: CITES) Kriteria 3.3. Pemenuhan peng	gunaan Tanda V- Leg	al
Indikator 3.3.1. Implementasi		
	iailua v-Legal.	DT. Ather Merculi Ducelle recornected HUDLUU
Verifier Tanda V-Legal yang		PT. Athar Marzuki Pusako merupakan IUIPHHK dengan produk saat audit penilaian awal diketahui hanya berupa
dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	kayu gergajian. Perusahaan belum melakukan ekspor dan
	110117 (pileable	baru dilakukan peniaian awal untuk Sertifkat Legalitas
		Kayu sehingga belum pernah menggunakan tanda V-Legal





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan keter	ntuan keselamatan da	an kesehatan kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Pro	sedur dan implemer	ntasi K3
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Athar Marzuki Pusako telah tersedia prosedur K3 yang terperinci pada masing-masing prosedur pendukung K3, personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Athar Marzuki Pusako telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Athar Marzuki Pusako tersedia format catatan kecelakaan kerja yang digunakan untuk pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-h	nak tenaga kerja	
Indikator 4.2.1. Kebebasan ber	rserikat bagi pekerja	
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja.	Memenuhi	PT. Athar Marzuki Pusako telah memiliki dokumen PP dan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempek	erjakan anak dibawa	ih umur (di luar ketentuan).
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Seluruh karyawan tersebut diketahui tidak terdapat karyawan yang dibawah umur.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Athar Marzuki Pusako memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT. Athar Marzuki Pusako dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu. Hal ini sesuai dengan acuan standard verifikasi legalitas kayu: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No mor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6.